

Penilaian Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Tanpa Anak

Blasius Suprema Yese¹, Alexius Poto², Noberta Nadia Waruwu³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli

E-mail: bsyesse@gmail.com¹, alexobelexi@yahoo.co.id², nobertaw@gmail.com³

Abstract. *Since the beginning of creation, as written in the Book of Genesis, God created men and women who were united in marriage. One of God's commands to them is to reproduce. In the Church doctrine it is further outlined that one of the purposes of marriage is the good of the child (bonum proles). One of the important points in this concept is the openness of married couples to accept the presence of children in their marriage.*

In contrast to the Church doctrine above, nowadays there are married couples who have taken the stance of refusing to have children in marriage. This reality is known as childfree. With the freedom, humans feel they have the right to reject God's great plan for married life. There are various reasons for choosing childfree, including: personal, medical, economic and environmental reasons. The Catholic Church in principle rejects the childfree movement, because it is contrary to God's plan for marriage.

Keywords: Church, Catholicism, Childless Marriage.

Abstrak. Sejak awal penciptaan, sebagaimana tertulis dalam Kitab Kejadian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang kemudian dipersekutukan dalam perkawinan. Salah satu perintah Allah kepada mereka adalah untuk beranak cucu. Dalam doktrin Gereja selanjutnya digariskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah kebaikan anak (*bonum proles*). Salah satu poin penting dalam konsep ini adalah keterbukaan pasangan suami isteri untuk menerima kehadiran anak dalam perkawinan mereka.

Kontras dengan doktrin Gereja di atas, dewasa ini ada pasangan suami isteri yang sejak sebelum pernikahan mengambil sikap menolak untuk memiliki anak dalam perkawinan. Fenomena itu dikenal dengan sebutan *childfree*. Dengan kebebasan yang dimilikinya, manusia merasa berhak untuk menolak rencana besar Allah dalam hidup perkawinan. Ada berbagai alasan memilih *childfree* ini, antara lain: alasan pribadi, medis, ekonomis dan lingkungan.

Gereja Katolik pada prinsipnya menolak gerakan *childfree* itu, sebab hal tersebut bertentangan dengan rencana Allah dalam perkawinan.

Kata kunci : Gereja, Katolik, Perkawinan Tanpa Anak.

PENDAHULUAN

Sejak awal mula, Allah menciptakan manusia secitra dengan-Nya (bdk. Kej 1:27), sehingga manusia memiliki kemiripan dengan Allah. Identitas kesecitraan dengan Allah ini menjadi sesuatu yang amat istimewa dalam diri manusia. Ini menjadi salah satu yang amat membedakannya dari ciptaan-ciptaan lain. Selain diciptakan secitra dengan Allah, manusia juga diciptakan menurut model kasih dan motivasi kasih. Artinya, model yang digunakan Allah untuk menciptakan manusia ialah diri-Nya sendiri yang adalah kasih.¹ Panggilan untuk saling mengasihi mensyaratkan manusia harus keluar dari dirinya dan memusatkannya pada Allah dan sesama. Dalam Gereja Katolik, salah satu bentuk untuk saling mengasihi terwujudkan dalam sakramen perkawinan.² Dalam Kitab Suci, manusia pertama yang diciptakan Allah ialah Adam

¹ Albertus Sujoko, *Teologi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 22.

² FC, no. 11.

dan Hawa. Mereka dipersatukan Allah sebagai suami isteri. Setelah diciptakannya pasangan suami-istri perdana ini, Allah kemudian memberi tugas kepada mereka untuk melanjutkan kehidupan manusia (bdk. Kej 1:28). Allah bersabda kepada mereka supaya beranak cucu dan bertambah banyak.³ Penciptaan manusia oleh Allah bermaksud mengizinkan manusia, untuk secara khusus ikut serta dalam karya penciptaan-Nya sendiri. Manusia menjadi *co-creator*.⁴

Gereja Katolik dalam doktrinnya menggariskan dengan jelas bahwa kelahiran anak merupakan salah satu tujuan perkawinan.⁵ Kelahiran anak tidak dapat ditolak dengan alasan apapun. Keputusan sadar pasangan suami istri yang menikah secara Katolik untuk tidak punya anak mengingkari tujuan ini.⁶ Atau bahkan bila orang tidak mempunyai hasrat atau keinginan serta kecintaan pada anak, maka yang bersangkutan tidak hidup dalam kehidupan perkawinan.⁷

Namun, sekarang ini ada orang-orang yang memilih untuk hidup dalam perkawinan tetapi tidak mau memiliki anak. Kelompok orang ini dikenal dengan sebutan *childfree*. *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar untuk tidak melahirkan dan memiliki anak.⁸ *Childfree* berbeda dengan *childless*. *Childless* merupakan orang-orang yang tidak punya anak karena faktor di luar kehendaknya, seperti kondisi fisik atau biologis. Hal ini merupakan sebuah keterpaksaan dari keadaan; bukan sebuah pilihan atau keputusan sejak awal perkawinan. Sedangkan *childfree* merupakan kondisi yang dilakukan dengan sukarela dan sadar sebelum perkawinan, dan hanya mau berfokus untuk hidup berpasangan, bukan beranak-pinak. Meski demikian, keduanya memiliki satu persamaan, yakni sama-sama tidak punya anak.⁹

Fenomena *childfree* ini bertolak belakang dengan ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan. Ketidakterbukaan pada rahmat Tuhan membuat manusia tidak mau dibimbing oleh Tuhan dan merasa punya otoritas penuh dalam hidupnya. Padahal seharusnya suami istri tidak boleh mengikuti kehendak dirinya saja, termasuk dalam urusan memiliki keturunan, melainkan mereka harus menyesuaikan tindakan mereka dengan kehendak Tuhan.¹⁰ Gereja Katolik memandang anak sebagai anugerah dan perkawinan merupakan lembaga resmi untuk melahirkan anak. Gereja tidak mengharuskan memiliki anak. Tetapi setiap perkawinan harus terbuka untuk

³ Ig. Wignyasumarta, *Membangun Taman Firdaus dalam Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 17.

⁴ GS, no. 50.

⁵ Kitab Hukum Kanonik 1983, (*Codex Iuris Canonici 1983*), Edisi Resmi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Sekretariat KWI (Jakarta: KWI, 2003), Kan. 1055. Selanjutnya dokumen ini disingkat Kan diikuti nomor dan paragraf.

⁶ Paul Subiyanto, *Fighting For Marriage* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 80-81.

⁷ James Tunstead Burtchaell, *Keputusan untuk Menikah*, diterjemahkan oleh Petrus Bere (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 40.

⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 13.

⁹ *Ibid.*, hlm. 17-19.

¹⁰ HV, no. 10.

kemungkinan kelahiran anak.¹¹ Hadiah tertinggi perkawinan itu adalah hadirnya manusia baru yang suci dan tidak dapat diganggu gugat. Suami isteri sesungguhnya mengemban panggilan luhur dari Allah, sebab mereka diikutsertakan Allah untuk “menciptakan” manusia baru. Setiap anak yang dikandung harus dicintai. Realitas ini menegaskan dan melindungi tidak hanya martabat anak, tetapi juga martabat setiap orang, serta martabat perkawinan.

METODE

Tulisan ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Penulis membaca dan meramu isi berbagai sumber tertulis, baik yang tercetak maupun yang diambil dari *e-book*, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perkawinan Tanpa Anak

Perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang amat luhur. Disebut sebagai lembaga kehidupan, karena di dalamnya bersekutu pribadi-pribadi yang menjalani dan membangun kehidupan. Lebih daripada itu, di dalam perkawinan terlahir pribadi-pribadi baru untuk meneruskan sejarah manusia dan kemanusiaan. Salah satu tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan. Paham ini diterima oleh setiap suku, agama dan budaya manapun. Meskipun di sisi lain harus disadari pula bahwa tidak semua pasangan suami isteri dapat menurunkan manusia baru atau melahirkan manusia baru dalam hidup perkawinan mereka, karena berbagai alasan. Ketidakhadiran anak dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu perkawinan tanpa anak yang tidak disengaja dan perkawinan tanpa anak yang disengaja. Perkawinan tanpa anak yang tidak disengaja adalah pasangan yang tidak merencanakan atau menghendaki untuk tidak mempunyai anak. Keadaan ini biasa disebut *childless*. Tidak ada anak adalah keadaan yang tidak mereka harapkan. Mereka sesungguhnya menginginkan adanya kehadiran anak tetapi karena keadaan tertentu mereka tidak mampu memenuhi keinginan itu. Salah satu penyebab ketidakmampuan memiliki anak itu terjadi adalah karena adanya permasalahan pada kesuburan dari salah satu atau kedua pasangan itu.¹² Sedangkan perkawinan tanpa anak yang disengaja adalah pasangan yang tidak memiliki anak karena sejak awal tidak menghendakinya. Mereka dengan sadar, tahu dan mau untuk menolak kehadiran anak dalam

¹¹ HV, no. 11; bdk. Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 177.

¹² Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 132.

perkawinan mereka, meskipun sesungguhnya mereka memiliki kemampuan untuk memilikinya. Fenomena ini dikenal dengan istilah *childfree*.¹³

2. Realitas *Childfree* dalam Catatan Sejarah

Realitas *childfree* bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. *Childfree* ini sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih ditemukan. Pantas disebut di sini beberapa catatan mengenai kenyataan *childfree* ini. Di Amerika, fenomena ini sudah ada sejak tahun 1970 dengan persentase 2,2 % dari keseluruhan warga Amerika. Pada 2004 sampai 2010 persentasenya mengalami peningkatan signifikan menjadi 6% dari seluruh warga negara Amerika. Penelitian lainnya yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa pada 2006 hingga 2010 ada 6% wanita Amerika yang tanpa anak berusia 14-44 tahun. Sedangkan penelitian lainnya pada 2013 menunjukkan bahwa orang dewasa Amerika yang memilih untuk *childfree*, baik wanita maupun pria, sekitar 5% dari populasi. Di Kanada, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 7% wanita dan 8% pria yang berusia 20 hingga 34 tahun memutuskan untuk *childfree*.¹⁴ Sedangkan di Belanda, sebuah penelitian pada 2004 menunjukkan bahwa 6 dari 10 wanita memilih untuk *childfree*. Berdasarkan wilayah, antara masyarakat perkotaan dan masyarakat desa, gaya hidup *childfree* lebih sering dianut oleh masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa lebih cenderung berpikir untuk melanjutkan keturunan.¹⁵

3. Alasan-alasan Memilih *Childfree*

Pilihan untuk menjalani hidup rumah tangga atau hidup perkawinan dengan semangat *childfree* ini bukan muncul begitu saja. Ada macam-macam alasan yang melatarbelakangi pasangan suami isteri memilih *childfree*. Di antara berbagai alasan itu, kami menyebutkan di sini beberapa alasannya.

¹³ Baron Frederick von Gagern, *Kesukaran-kesukaran dalam Hidup Perkawinan*, diterjemahkan oleh P. Soewito (Ende: Nusa Indah, [tanpa tahun]), hlm. 89.

¹⁴ Nicki Defago, *Childfree and...*, hlm. 5.

¹⁵ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy...*, hlm. 51.

a) Alasan Pribadi

Alasan pribadi biasanya berkaitan erat dengan ranah batin atau emosi seseorang.¹⁶ Misalnya, terjadi sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya, sehingga membuatnya tidak mampu menjadi orang tua dan lebih memilih untuk melampiaskan kasih sayangnya pada kucing atau anjing. Jadi, orang itu mengalihkan perhatiannya kepada sesuatu di luar anak manusia.

b) Alasan Psikologis dan Medis

Salah satu alasan yang paling sering didengar untuk memilih *childfree* adalah alasan psikologis atau pikiran bawah sadar, termasuk juga trauma. Misalnya, ada orang yang memiliki pengalaman traumatis atas risiko melahirkan anak, seperti risiko kematian pada ibu dan anak. Ketakutan akan adanya kemungkinan risiko fatal yang akan muncul saat melahirkan mendorong seseorang, khususnya seorang perempuan, memutuskan untuk tidak mau memiliki anak. Sedangkan faktor medis adalah segala hal yang berhubungan dengan keterbatasan fisik, misalnya karena menyidap kanker kandungan.¹⁷

c) Alasan Ekonomis

Sebagian orang memilih *childfree* karena memertimbangkan beban ekonomi yang harus ditanggung, bila harus mengurus kebutuhan anak. Mereka yang menyadari keadaan finansialnya pas-pasan dan merasa tidak mampu membayar berbagai keperluan dan kebutuhan anak, lalu menghindari kehadiran anak dalam keluarga. Bagi mereka punya anak itu menghabiskan banyak uang. Sebagian orang memilih *childfree*, karena mau menyumbangkan warisan kekayaannya untuk beramal kepada orang lain daripada harus membaginya di antara anak-anak.¹⁸

d) Alasan Filosofis

Alasan filosofis menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang. Hal ini muncul karena cara pikir atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri, atau tentang kehidupan secara umum. Sebagian orang berpikir untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk tujuan sosial yang berarti dengan tidak membesarkan anak. Beberapa orang yakin bahwa seseorang dapat lebih berkontribusi demi kesejahteraan banyak orang lewat karya daripada mempunyai anak.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

e) Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai pertimbangan menjadi *childfree* muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan di luar diri seseorang. Misalnya sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat berlebihan dan efeknya merusak bumi. Oleh sebab itu, mereka mau berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak bereproduksi.²⁰

f) Individualisme

Individualisme merupakan paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.²¹ Oleh karena itu, tidak heran jika dalam keluarga seperti itu akan sangat sulit terjadinya komunikasi. Komunikasi hanya terjadi sejauh untuk menjawab kebutuhan diri. Dengan begitu nilai kasih di dalam keluarga menjadi terancam, yang kemudian berdampak pada ada atau tidaknya kemauan untuk memiliki keturunan. Kehadiran anak dilihat sebagai gangguan akan kehidupan individu. Bahkan di dalam paham seperti ini, perkawinan berorientasi pada diri sendiri dan bukan pasangan.²²

g) Hedonisme Seksual

Hedonisme seksual merupakan paham yang menganggap bahwa tujuan utama dalam hidup ialah mencapai kesenangan atau kenikmatan seksual. Hubungan seks bukan dianggap sebagai tanda cinta kasih yang berujung pada penerusan keturunan, melainkan sekadar kepuasan seksual.²³ Banyak suami istri yang sulit berkembang dalam kasih, karena budaya pornografi, pendewaan tubuh, hedonisme seksual dan sebagainya. Pasangan nikah diterima dan diperlakukan hanya sebagai pemuas kebutuhan seksual.²⁴

h) Kesibukan Mengejar Karir

Bila suami istri mengejar karier, maka pandangan mereka senantiasa terarah pada pencapaian hasil kerja. Demi mengejar karier, banyak hal yang dikorbankan seperti waktu, pikiran, tenaga, bahkan keinginan untuk memiliki keturunan. Kehadiran anak dilihat sebagai gangguan atau bahkan halangan dalam mengembangkan karier atau kesuksesan dalam pekerjaan.²⁵

²⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar..., hlm. 551.

²² Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 76-77.

²³ GS, no. 34.

²⁴ AL, no. 41.

²⁵ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani...*, hlm. 88.

i) Kesibukan Suami Istri di Luar

Tuntutan kebutuhan hidup kerap kali memaksa setiap orang, termasuk pasangan suami isteri, untuk bekerja lebih cepat dan lebih banyak, yang menyita cukup banyak waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Jika suami-istri tetap sibuk di luar rumah, maka akan berdampak pada terancamnya keharmonisan dan cinta kasih mereka. Lebih buruk lagi, berdampak pada keinginan untuk tidak memiliki keturunan.²⁶

j) Kesulitan Menanggung Beban Moral

Hidup sebagai orangtua bukanlah perkara mudah. Menjadi orang tua harus memiliki kesadaran penuh bahwa memiliki anak memerlukan tanggung jawab yang besar. Orang tua mesti memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak dasar secara baik dan dapat berperan baik pula di masyarakat. Orangtua bertanggung jawab memenuhi berbagai kebutuhan anak, seperti kebutuhan fisik, spiritual, moral, sosial, kultural. Dengan demikian, tanggung jawab itu cukup berat. Ada orang yang tidak berani menghadapi kenyataan itu; dan salah satu jalan untuk menghindari dari kenyataan itu adalah menolak memiliki anak.²⁷

Penilaian Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Tanpa Anak

1. Dasar Ajaran Gereja tentang Perkawinan dan Kelahiran Anak

(a) Dasar Kitab Suci

Perkawinan dalam keyakinan orang-orang Kristiani, berdasarkan kesaksian Kitab Suci, adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Perkawinan berada dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Sejak awal penciptaan manusia, Allah meneguhkan hubungan suami istri sebagai kesatuan yang tak terpisahkan.²⁸ Konsekuensi ketika manusia diciptakan Allah secitra dengan-Nya, maka Allah senantiasa ikut campur pada kehidupan manusia, termasuk perkawinan. Ini terlihat jelas bagaimana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah, dan dalam proses inkarnasi di tenah-tengah Keluarga Kudus Nazareth, yakni Yusuf, Maria dan Yesus.²⁹

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, khususnya dalam Kitab Kejadian, ditemukan bahwa Allah mendirikan keluarga sebagai institusi Ilahi yang terutama terdiri dari suami dan istri yang dipersatukan dalam cinta kasih. Perjanjian Lama melukiskan perkawinan atau hubungan suami isteri seperti relasi Allah dengan bangsa Israel. Relasi Allah dengan bangsa-Nya adalah relasi

²⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁸ J.D. Douglas, *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini* (Jakarta: Yayasan Komunikasi, 1988), hlm. 154.

²⁹ Wolfgang Bock Kastowo, *Hidup Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 170.

cinta kasih. Misalnya, kisah kehidupan keluarga Nabi Hosea.³⁰ Maksud dari kisah itu ialah agar para suami dan istri dapat meneladani kesetiaan Allah kepada bangsa-Nya. Artinya, pada saat yang satu tidak setia, maka yang satunya mesti tetap setia. Hal ini sesuai dengan sifat Allah yang tetap setia kepada bangsa Israel meskipun mereka menyimpang dari Allah dengan menyembah berhala. Kesetiaan itu pulalah yang menjadi lambang kasih setia Kristus kepada Gereja-Nya.³¹ Itulah sebabnya Perjanjian Lama sangat menghargai ikatan perkawinan. Perkawinan dilihat sebagai ikatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Perkawinan merupakan suatu kenyataan yang luhur karena diberkati oleh Allah sendiri. Setelah Allah menikahkan pria dan wanita pertama, “Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik” (Kej 1:31). Perkawinan ada dalam rencana dan kehendak Allah. Hubungan cinta kasih suami istri melambangkan hubungan cinta kasih Allah dan umat-Nya. Allah selalu setia kepada umat-Nya, walaupun umat itu berulang kali meninggalkan Dia.³²

Dalam Perjanjian Baru cinta kasih Allah berpuncak pada peristiwa inkarnasi, perutusan Yesus Kristus menjadi manusia. Yesus menawarkan cinta ilahi kepada manusia dengan memberikan diri-Nya bagi manusia dan menguduskan mereka dalam permandian. Itulah perjanjian yang baru dan mesra yang terwujud secara sempurna dalam cinta Yesus kepada Gereja-Nya.³³ Relasi Yesus dengan Gereja merupakan “perkawinan suci”. Perbandingan relasi suami-istri dengan relasi Yesus dan Gereja menunjukkan inti dari perkawinan, yaitu cinta kasih.³⁴ Secara paling jelas dasar sakramental dari perkawinan dapat kita hubungkan dengan Efesus 5:21-33. Dalam perikop itu, perkawinan tidak hanya merupakan tiruan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya saja tetapi kehidupan bersama dan ikut ambil bagian dalam misteri agung dari kasih Kristus yang tak terputuskan terhadap Gereja-Nya.

(b) Pendapat Para Paus

▪ Paus Pius XI dalam *Casti Connubii*

Paus Pius XI dalam Ensiklik *Casti Connubii* mengajarkan bahwa pasangan suami-istri yang menolak kehadiran anak berarti bertindak melawan kodratnya dan melakukan tindakan yang secara intrinsik jahat. Dengan begitu, pasangan yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan berat. Paus juga menegaskan bahwa para imam yang melayani sakramen tobat tidak

³⁰ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 18.

³¹ A. Bakker, *Ajaran Iman Katolik 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 103-104.

³² Hadiwardoyo Purwa, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 14.

³³ A. Bakker, *Ajaran Iman...*, hlm. 104.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

pernah boleh membenarkan perbuatan itu. Paus XI hendak menggarisbawahi bahwa keterbukaan pasangan suami istri pada kehadiran anak harus menjadi salah satu kehendak dan sikap dasar mereka dalam membangun hidup rumah tangga. Menolak memiliki anak berarti pula menolak maksud Allah sejak semua untuk menjadikan suami istri sebagai rekan kerja Allah karya penciptaan.³⁵

▪ **Paus Paulus VI dalam Ensiklik *Humanae Vitae***

Dalam ensiklik *Humanae Vitae*, Paus Paulus VI tidak memakai istilah “tujuan perkawinan”. Sebaliknya ia berbicara tentang lima ciri khas cinta manusiawi dalam perkawinan, yakni :

- a) Cinta itu harus manusiawi penuh (*full human*), yaitu suatu ekspresi perasaan dan semangat/roh yang keluar dari kesatuan hati dan jiwa.
- b) Cinta itu harus bersifat utuh (*total*), dalam arti berbagi dalam segala hal dengan pengorbanan yang tidak mengenal egoisme dan pamrih yang tidak pada tempatnya.
- c) Cinta perkawinan harus setia dan eksklusif hingga akhir hayat.
- d) Cinta itu harus subur, membuahkan dan berbuah (*fruitfull*) dalam arti ditujukan kepada kebahagiaan dan kelahiran baru.
- e) Cinta itu harus bermoral, dalam arti suami-istri mengetahui sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka satu-sama lain, terhadap keluarga, masyarakat dan Tuhan dalam skala nilai yang benar.

▪ **Paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio***

Dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*, Paus Yohanes Paulus II menyebut tujuan pertama perkawinan ialah membentuk kesatuan antarpribadi, demi kebaikan suami isteri dan kebaikan anak. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa cinta suami dan istri harus bersifat subur yakni terbuka kepada keturunan dan membuahkan kekayaan moral dan spiritual.

▪ **Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia***

Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra. Kasih itu selalu membawa kehidupan. Cinta kasih suami-istri tidak berakhir pada pasangan sendiri.³⁶ Cinta kasih itu mesti terarah pada adanya keturunan di tengah hidup perkawinan. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan jika orang-orang menolak kehadiran anak-anak ke dalam dunia.³⁷ Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* memasukkan fenomena yang

³⁵ Al Purwa Hadiwardoyo, Ajaran Gereja..., hlm. 23.

³⁶ AL, no. 80 dan no. 165.

³⁷ AL, no. 166.

menganggap bahwa merupakan suatu kesalahan untuk membiarkan kelahiran anak ini ke dalam salah satu situasi keluarga saat ini. Paus dengan keras menolak adanya fenomena tersebut.³⁸

(c) Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai suatu komunitas kehidupan dan cinta kasih yang menempatkan cinta kasih itu pada poros keluarga. Cinta sejati antara suami-istri mengimplikasikan saling serah diri, merangkul dan menyatukan dimensi seksual dan afeksi, sesuai dengan rencana Allah.³⁹ Konsekuensi dari cinta itu adalah persekutuan hidup yang intim yang menuntut status permanen dan eksklusif. Dalam hal ini konsili juga mengabaikan sifat hierarkis tentang tujuan perkawinan. Tidak ada lagi tujuan perkawinan primer dan sekunder.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan suami istri dan kelahiran anak berjalan beriringan. Kebahagiaan suami istri tidak hanya bergantung pada kelahiran anak dan sebaliknya kehadiran anak tidak harus menjadi beban yang mengurangi kebahagiaan suami dan istri.

Para Bapak Konsili menghindari penggunaan istilah kontrak dalam perkawinan. Sebaliknya mereka menggunakan istilah perjanjian (*covenant*). Karena perkawinan berakar pada perjanjian perkawinan suami-istri yang terjadi karena konsensus pribadi yang tak dapat ditarik kembali.⁴¹ Perspektif ini mau menunjukkan suatu hubungan antarpribadi yang mencerminkan perjanjian Allah dengan umat-Nya dan Kristus dengan Gereja-Nya. Berkat janji perkawinan, mereka dipanggil untuk senantiasa menumbuhkembangkan persatuan mereka dengan selalu setia pada janji perkawinan mereka, yakni untuk saling menyerahkan diri secara menyeluruh.⁴²

Konsili selalu berbicara tentang perkawinan dalam arti “suatu persekutuan” (komunitas) hidup suami istri yang mesra”. Dan karena perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan, maka muncul hak dan kewajiban dalam persekutuan tersebut. Konsekuensi dari hidup dalam persekutuan adalah harus ada kesediaan dan keterbukaan diri untuk saling memberi dan menerima diri satu sama lain. Tidak ada persekutuan bila masing-masing tidak memberikan diri secara tulus kepada pasangannya dan tidak membuka diri untuk menerima pasangannya.⁴³

³⁸ AL., no. 42.

³⁹ GS, no. 47-52.

⁴⁰ GS, no. 48.

⁴¹ Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 36.

⁴² Alfonsus Sutarno, *Katekese dan Evangelisasi Pranikah* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2013), hlm. 41-42.

⁴³ *Ibid.*

(d) Kitab Hukum Kanonik 1983

Mengafirmasi pendapat para Bapa Konsili II, dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Gereja merumuskan pandangannya tentang perkawinan. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.⁴⁴ Menurut ajaran Gereja yang dirumuskan dalam Kan. 1055, §1 di atas tampaklah bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang membentuk “persekutuan hidup yang bersifat tetap” antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konsekuensinya mulai saat itu suami-istri dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri.⁴⁵

2. Kodrat dan Tujuan Perkawinan

Dalam Gereja Katolik, pertukaran janji perkawinan untuk membentuk persekutuan hidup bersama menggambarkan hakikat dari perkawinan tersebut. Ciri kodratnya adalah terarah pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*).⁴⁶ Kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga bukan hanya karena memiliki kekayaan materi atau harta benda, tetapi juga karena kelahiran dan kesejahteraan anak dalam keluarga. Meskipun di sisi lain harus disadari bahwa kelahiran anak bukanlah satu-satunya tujuan dan menjadi syarat untuk kebahagiaan.

(a) Kesejahteraan Suami Istri

Tujuan yang pertama dalam perkawinan adalah kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*). Menyebut sebagai tujuan pertama di sini bukan dalam arti gradasi nilai dari tujuan; atau bukan dalam arti bahwa yang pertama sebagai prior, dan yang lain sebagai yang sekunder. Kesejahteraan suami istri dicapai dalam komunitas intim hidup yang didasarkan dan dijalani dalam cinta yang tulus. Cinta pasangan itu sendiri yang dibangun, dipertahankan dan diupayakan selalu bersama-sama. Kesejahteraan itu merupakan wujud dan buah dari cinta kasih suami istri. Cinta itulah yang menjadi keutamaan yang mendorong mereka saling mengkomunikasikan diri sebagai wujud penyerahan diri mereka secara timbal balik. Dalam

⁴⁴ Kan. 1055.

⁴⁵ Eligius Anselmus F Fau, *Persiapan Perkawinan Katolik* (Ende: Nusa Indah, 2000), hlm. 49.

⁴⁶ Kan. 1055.

perayaan pernyataan konsensus perkawinan, mereka berjanji untuk saling mencintai dan setia satu sama lain dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat dan sakit.⁴⁷

(b) Kelahiran dan Pendidikan Anak

Tujuan perkawinan yang kedua, yakni terbuka pada keturunan atau kelahiran dan memerhatikan kesejahteraan anak (*bonum prolis*). *Bonum prolis* atau kebaikan anak yang dimaksud dalam doktrin Gereja adalah menyangkut kelahiran dan pendidikan anak. Prokreasi atau kelahiran anak tetap merupakan kekhasan kodrati dari lembaga perkawinan, sekali pun tidak semua pasangan suami istri bisa mendapatkan anak atau bahwa kelahiran anak tidak selalu terjadi dalam perkawinan. Kelahiran anak sebagai tujuan perkawinan tidak bermaksud bahwa keluarga tersebut nantinya harus memiliki anak. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa suami istri tersebut mempunyai keinginan atau intensi memiliki seorang anak. Jika nantinya mereka tidak dikaruniai seorang anak, perkawinan mereka tetap sah.⁴⁸ Hadirnya anak akan sangat berhubungan erat dengan pendidikannya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tugas dan tanggung jawab suami istri terhadap anak tidak berhenti pada kelahiran dan pemeliharannya saja, tetapi juga pendidikannya baik dalam budi pekerti, moral, ilmu pengetahuan, budaya dan iman-spiritual.

Dari kodratnya, perkawinan bertujuan untuk saling membahagiakan. Tentunya kebahagiaan suami istri tidak boleh tertutup pada kemungkinan memperoleh anak.

3. *Childfree* Bertentangan dengan Kodrat Perkawinan Katolik

Fenomena *childfree* bertentangan prinsip-prinsip doktrin Gereja tentang perkawinan, sebagaimana telah disebutkan di atas. Ada beberapa alasan Gereja Katolik menilai fenomena *childfree* tidak sesuai dengan kodrat perkawinan Katolik. Di bawah ini disebutkan sejumlah alasan Gereja Katolik.

(a) Prokreasi

Prokreasi adalah salah satu tugas yang diamanatkan Allah kepada kepada umat manusia melalui perkawinan.⁴⁹ Allah menciptakan manusia dengan maksud menjadikan manusia sebagai prokreator. Artinya, Allah menjadikan manusia sebagai rekan sekerja-Nya melalui tindakan cinta mereka, bersama dengan tindakan Allah yang sangat indah.⁵⁰ Maksud Allah itu

⁴⁷ Thomas P. Rausch, *Katolisisme: Teologi bagi Kaum Awam* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 172.

⁴⁸ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 37.

⁴⁹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 173.

⁵⁰ Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, diterjemahkan oleh J. Hardiwiratno (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 26.

tampak dalam sabda-Nya, “Beranak-cucu dan bertambah banyaklah” (Kej 1:28).⁵¹ Sabda Allah itu hanya akan terwujud melalui persatuan suami-istri dalam perkawinan. Persatuan suami-istri diarahkan kepada prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya.⁵² Prokreasi jangan dilihat hanya dari satu atau dua sudut pandang saja, melainkan secara menyeluruh, yaitu dari kenyataan bahwa manusia memiliki sifat kodrati dan adikodrati.⁵³ Suami-istri harus menyelaraskan tindakan mereka dengan Allah.⁵⁴ Ia telah merancang agar tidak setiap persetubuhan membuahkan keturunan. Namun, dari pihak suami-istri, persetubuhan mereka harus terarah akan adanya keturunan.⁵⁵

(b) Anak merupakan Karunia dari Tuhan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak boleh dimutlakkan keberadaannya. Dengan melahirkan anak, suami istri turut ambil bagian dalam karya penciptaan Allah.⁵⁶ Kitab Suci dan Tradisi Gereja melihat di dalam kehidupan perkawinan bahwa banyak anak merupakan suatu tanda berkat ilahi dan kebesaran jiwa para orang tua.⁵⁷ Anak bukanlah suatu hal yang dapat dituntut dan dipaksa, tetapi merupakan karunia.⁵⁸ Anak juga merupakan gambaran cinta Allah akan kehidupan. Itu tampak seperti Yesus sendiri yang mencintai anak-anak dan memarahi para murid yang melarang anak-anak datang kepada-Nya (bdk. Mrk 10:13-16).

(c) Anak merupakan Mahkota Cinta Suami Istri

Kehadiran anak bagaikan mahkota bagi perkawinan.⁵⁹ Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu (bdk. Ams 17:6).⁶⁰ Kehadiran anak membuat kehidupan perkawinan menjadi sempurna. Kehadiran anak selalu mampu memberikan rasa bahagia, tak hanya bagi suami-istri, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga besar.⁶¹

⁵¹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik (Catechismus Catholicae Ecclesiae)*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992), no. 1652. Selanjutnya dokumen ini disingkat KGK diikuti nomor.

⁵² AL, no. 80.

⁵³ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam...*, hlm. 118.

⁵⁴ GS, no. 50.

⁵⁵ Al Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja...*, hlm. 33.

⁵⁶ Timotius I Ketut Adi Hardana, *Kursus Persiapan...*, hlm. 12.

⁵⁷ Al Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja...*, hlm. 23.

⁵⁸ KGK, no. 2373.

⁵⁹ GS, no. 48.

⁶⁰ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 173-174.

(d) Anak merupakan Buah Cinta Suami Istri

Anak merupakan buah dari tindakan khas kasih perkawinan orang tuanya.⁶² Anak tidak muncul di akhir proses, tetapi hadir dari awal kasih mereka sebagai kekhasan yang penting, yang tidak dapat diingkari tanpa menodai kasih itu sendiri.⁶³ Paus Yohanes Paulus II pun berpendapat bahwa cinta suami-istri harus bersifat subur yakni terarah kepada keturunan dan menghasilkan kekayaan moral dan spiritual. Cinta suami-istri memang harus produktif, harus membuahkan, baik itu kebahagiaan dan ataupun penerusan keturunan sebagai mahkota cinta. Itulah hakikat anak sebagai buah dari cinta suami-istri yang produktif.

(e) Gambaran Kesatuan Tritunggal Mahakudus

Keluarga adalah gambaran Allah yang dalam misteri-Nya yang terdalam, tidaklah sendirian, melainkan suatu keluarga, karena Ia memiliki dalam diri-Nya sifat kebakapan, keputraan; dan hakikat keluarga, yaitu kasih.⁶⁴ Di dalam keluarga manusia, yang dipersatukan oleh Kristus, gambar dan rupa Allah Tritunggal Mahakudus, sekarang tampak misteri yang darinya mengalir semua cinta sejati.⁶⁵ Kehadiran anak pun membuat kesatuan perkawinan menjadi tampak sebagai Gereja Mini yang menggambarkan kesatuan Tritunggal Mahakudus.⁶⁶

(f) Egoisme Suami Istri Berkurang

Kehadiran anak dapat mengurangi egoisme suami-istri dan mengobarkan semangat pengorbanan untuk pihak ketiga. Kesediaan untuk saling berkorban demi anak memberikan daya baru terhadap pertumbuhan dan perkembangan cinta yang ada pada kedua orang tuanya. Anak yang adalah buah kasih suami istri, menambah status baru suami istri menjadi ibu dan ayah sehingga memperkokoh kesatuan dan kemesraan.⁶⁷

(g) Kehadiran Anak menjadi Berkat bagi Dunia

Bagi pasangan suami-istri Katolik, anak yang telah dilahirkan mesti dipelihara dan dirawat dengan penuh cinta kasih. Anak dididik sebagai mahkota perkawinan dan buah cinta sehingga berkembang menjadi manusia yang berintegritas. Melalui pendidikan, suami-istri menjadi rekan Allah dalam meneruskan kehidupan baru dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶⁸ Di tengah keadaan dunia saat ini, keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi pendidik

⁶² AL, no. 81.

⁶³ AL, no. 80.

⁶⁴ Sinode Para Uskup, *Relatio Finalis: Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa Ini* (Seri Dokumen Gerejawi No. 103), diterjemahkan oleh Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018). Selanjutnya dokumen ini disingkat RF diikuti nomor.

⁶⁵ AL, no. 71.

⁶⁶ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

⁶⁷ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani...*, hlm. 23.

⁶⁸ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 179-180.

kehidupan, mulai dari konsepsi hingga pada kematian alami. Keluarga dipanggil untuk menjadi pewarta Injil kehidupan dengan bersedia menerima kehadiran manusia baru dalam situasi apapun. Keluarga Katolik harus mampu mendidik anak-anaknya untuk mencintai kehidupan, kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, dan kebenaran.⁶⁹

b. Sikap Gereja Katolik terhadap *Childless*

Childless adalah keluarga yang berada dalam keadaan tidak mempunyai anak karena sesuatu yang tidak dikehendaki. Umumnya keadaan seperti ini dipahami sebagai kemandulan. Dalam Gereja Katolik, kemandulan bukanlah kemalangan objektif. Kemandulan menyangkut ketidakmampuan untuk memperanakan keturunan. Di sini, pasangan dapat saling mengungkapkan kasih suami istri satu sama lain, tetapi salah satu atau keduanya secara fisik tidak dapat memperanakan keturunan. Namun demikian, kemandulan tidak menghalangi seorang untuk secara sah masuk dalam perkawinan. Kitab Hukum Kanonik menegaskan, “Kemandulan tidak melarang ataupun menggagalkan perkawinan”.⁷⁰ Memahami penderitaan yang ditanggung oleh pasangan yang mandul, Katekismus Gereja Katolik menyatakan, “Suami istri yang tidak dikarunia Tuhan dengan anak-anak, masih dapat menjalankan kehidupan berkeluarga yang berarti secara manusiawi dan Kristen. Perkawinan mereka dapat menghasilkan dan memancarkan cinta kasih, kerelaan untuk membantu dan semangat berkorban”.⁷¹

Dalam hal ini, pasangan dapat menyempurnakan perkawinan mereka, hanya saja mereka tak dapat memperanakan keturunan. Untuk hal ini Gereja menyarankan pasangan suami istri untuk mengadopsi anak.

Penutup

Sejak awal mula, manusia merupakan ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan lainnya. Sebab manusia memiliki pikiran dan akal budi yang dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi intim apabila manusia mampu memosisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan. Pada awalnya manusia telah diberi kebebasan. Kebebasan berasal dari kekuatan kehendak yang mengalir dari akal budi sehingga manusia dapat “melakukan” atau “tidak melakukan”, “memilih ini” atau

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

⁷⁰ Kan. 1084.

⁷¹ KGK, no. 16554.

“memilih itu”.⁷² Termasuk memilih *childfree* adalah suatu kebebasan bagi setiap manusia. Kita semua bebas memilih gaya hidup apa yang kita mau. Namun, di sisi lain kita perlu melihat dan mengikuti kehendak Tuhan, termasuk dalam hidup perkawinan. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan bagi kelangsungan hidup manusia, pertumbuhan pribadi, serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga.⁷³

Suami istri kiranya menyadari bahwa hubungan seksual mengandung potensi bagi sang istri untuk mengandung dan melahirkan anak.⁷⁴ Bila hubungan seksual dipandang hanya sebagai pemuas nafsu semata, maka kehadiran anak akan dianggap beban.⁷⁵ Kelahiran anak harus diterima dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, bukan sebagai beban, sebab anak adalah karunia dari Allah, bukan titipan. Bila anak dianggap sebagai titipan maka orang tua dapat bertindak semaunya termasuk berbuat kasar dan menelantarkan anak dengan berbagai alasan apapun seperti kenakalan, kebodohan, kecacatan tubuh, maupun keterbelakangan mental.

Sehubungan dengan kesejahteraan keluarga, Gereja dalam dokumen *Humanae Vitae* tentang pengaturan kelahiran. Bisa saja suami istri mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak-anak. Hanya saja suami istri tetap perlu memerhatikan praktek-praktek pembatasan jumlah anak. Hal pokok sebetulnya bukan pembatasan kelahiran, tetapi pengaturan kelahiran agar membawa kesejahteraan untuk orang tua dan anak. Gereja berharap agar suami istri tetap bisa memilih cara-cara yang selaras dengan moralitas Kristiani dalam merencanakan kelahiran dan jumlah anak. Suami istri bisa saja memilih cara-cara tertentu, namun tetap membuka diri pada kelahiran anak. Gereja menganjurkan Keluarga Berencana Alamiah (KBA), dan bukan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Dengan kelahiran anak-anak, orang tua berkewajiban untuk mendidik mereka. Keluarga adalah ruang studi bagi anak. Orang tua menjadi guru pertama dan utama.⁷⁶

Beberapa hal berikut ini hendaknya pantas diperhatikan sebagai upaya Gereja Katolik untuk mengantisipasi *childfree*, antara lain: pertama, memberikan kursus persiapan perkawinan kepada orang-orang muda, khususnya calon pasangan suami isteri, agar mereka memiliki pemahaman yang baik, benar dan memadai tentang hidup perkawinan. Katekese tentang hidup perkawinan dan keluarga bahkan harus dimulai sejak dini dalam diri anak, agar mereka

⁷² KGK, no. 1731.

⁷³ Eligius Anselmus F Fau, *Persiapan Perkawinan...*, hlm. 55.

⁷⁴ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani...*, hlm. 26.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

⁷⁶ Alfonsus Sutarno, *Katekese dan...*, hlm. 45.

memiliki pemahaman yang positif tentang keluarga atau hidup rumah tangga. Kedua, mengadakan penyelidikan kanonik secara serius dan memadai, antara lain untuk mengetahui pemahaman dan motivasi laki-laki dan perempuan untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A. 1988. *Ajaran Iman Katolik 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bria, Benyamin Yosef. 2010. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Burtchaell, James Tunstead. 1990. *Keputusan untuk Menikah*. Diterjemahkan oleh Petrus Bere. Yogyakarta: Kanisius.
- Defago, Nicki. 2005. *Childfree and Loving It!* London: Fusion Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Douglas, J.D.1988. *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi.
- Eminyan, Maurice. 2001. *Teologi Keluarga*. Diterjemahkan oleh J. Hardiwiratno. Yogyakarta: Kanisius.
- Fau, Eligius Anselmus F. 2000. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- Gagern, Baron Frederick von. [tanpa tahun]. *Kesukaran-kesukaran dalam Hidup Perkawinan*. Diterjemahkan oleh P. Soewito. Ende: Nusa Indah.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. 1988. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Al Purwa. 2015. *Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardana, Timotius I Ketut Adi. 2010. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor.
- Kastowo, Wolfgang Bock. 2019. *Hidup Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kitab Hukum Kanonik 1983. 2003. (Codex Iuris Canonici 1983), Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI. Jakarta: KWI.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman. 1992. *Katekismus Gereja Katolik (Catechismus Catholicae Ecclesiae)*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Konsili Vatikan II. 1993. *Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern (Gaudium et Spes)*?. Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor.
- Lerebulan, Aloysius. 2016. *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lon, Yohanes Servatius. 2020. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Paus Fransiskus. 2017. *Seruan Apostolik Amoris Laetitia (Suka Cita Kasih) (Seri Dokumen Gerejawi No. 100)*. Diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

- Paus Paulus VI. 2022. *Ensiklik Humanae Vitae (Kehidupan Manusia)* (Seri Dokumen Gerejawi No. 129). Diterjemahkan oleh Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Paus Yohanes Paulus II. 1993. *Anjuran Apostolik Familiaris Concoortio (Keluarga)* (Seri Dokumen Gerejawi No. 30). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Purwa, Hadiwardoyo. 1990. *Perkawinan menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Penilaian Pembelajaran Akhir (PPA)*. Gunungsitoli: STP Dian Mandala.
- Rausch, Thomas P. 2001. *Katolisisme: Teologi bagi Kaum Awam*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sinode Para Uskup. 2018. *Relatio Finalis: Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa Ini* (Seri Dokumen Gerejawi No. 103). Diterjemahkan oleh Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Subiyanto, Paul. 2019. *Fighting For Marriage*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sujoko, Albertus. 2011. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutarno, Alfonsus. 2013. *Katekese dan Evangelisasi Pranikah*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Tunggono, Victoria. 2021. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books.
- Wignyasumarta, Ig. 2014. *Membangun Taman Firdaus dalam Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.